



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

*Handwritten signature*

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan dewan Pendidikan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan



## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 3

- (1) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan MPD dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat.

## Paragraf 2

## Susunan

## Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- d. Sub Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB IV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Kepala Sekretariat

## Pasal 5

- (1) Kepala Sekretariat MPD mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat MPD menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi, penyiapan program kelembagaan dan Sekretariat MPD;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPD;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumahtangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
  - f. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Umum  
Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Keuangan dan Program  
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat MPD;

Bagian Keempat  
Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi  
Pasal 8

Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan yang menyangkut dengan perpustakaan baik penyimpanan maupun pemeliharaan serta mengumpulkan dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

11/4

oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Pendidikan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang JFU/Staf Sekretariat untuk mewakili Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.

*W D*

## Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

W I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil  
pada tanggal : 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H

*Ah* Plt.BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

  
ASMAUDDIN

Diundangkan di : Singkil  
pada tanggal : 29 Desember 2016  
29 Rabiul Awal 1438




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL *Ah*

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016  
NOMOR....313

*4 F*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 47 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI  
DAN TATA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :  
— : Garis: Atasan Langsung  
- - - : Garis: Pembinaan

ASMAUDDIN  
BUPATI ACEH SINGKIL, A

5